

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Ketentuan yang mengatur mengenai kepemilikan ilegal senjata api diatur di dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, di mana ketentuan ini pada dasarnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai kepemilikan replika airsoft gun. Disamping ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin maraknya penggunaan senjatreplika airsoft gun, ketiadaan pengaturan secara jelas dan tegas mengenai kepemilikan senjata jenis ini mengakibatkan juga memberikan pengaruh penting terkait semakin maraknya penggunaan senjata replika airsoft gun.
2. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"(Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Terhadap Kasus Kepemilikan Illegal Senjata yang sebenarnya tidak secara tegas mengatur mengenai penggunaan senjata replika airsoft gun, namun seringkali hakim dalam putusannya mengkualifikasi kepemilikan senjata jenis ini sebagai suatu delik dengan menggunakan penafsiran ekstensif. Hal ini antara lain sebagaimana tergambar dalam 2 (dua) putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.

5.2 Saran

1. Sudah saatnya dibuat suatu ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai penggunaan *airsoft gun* dalam bentuk undang-undang,

hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak baik bagi para penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

2. Sudah seharusnya dilakukan sosialisasi terus menerus dan massif mengenai pemahaman penggunaan dan penyalahgunaan *airsoft gun*, sehingga penggunaan secara ilegal jenis senjata ini dapat diminimalisir.

